

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt.menciptakan manusia dengan minat dan niat untuk selalu mengadakan hubungan antarsesama manusia. Hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup terjadi kegiatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera.¹ Sebagaimana firman Allah swt.dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²

Salah satu cara yang Allah perintahkan yakni dalam bentuk jual beli sebagai sarana manusia untuk memenuhi hajat yang dibutuhkan manusia. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar

¹Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 137.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 157.

sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Hanafiyah jual beli adalah “saling tukar menukar harta melalui cara tertentu yang bermanfaat”.³

Dalam jual beli tidak hanya sebatas menukarkan barang, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual beli itu sendiri adalah pengikatan diri dalam transaksi pada satu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar barang tersebut.⁴

Jadi disini jelas bahwa pengaturan dari setiap bidang muamalah khususnya dalam bidang jual beli mempunyai sasaran tertentu yaitu agar manusia tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam suasana damai.⁵Namun faktanya banyak dijumpai transaksi jual beli yang sudah melenceng dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Sehingga mereka lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (kejujuran dan saling ridha) dalam mempratikkan jual beli tersebut, hal yang seperti inilah yang harus dihindari, selain bisa merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Sesuai dengan prinsip jual beli yang salah satunya adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dilandaskan pada al-Qur'an surahal-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

47. ³Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002),

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mumalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

⁵Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 138.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar, salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila melakukan dengan jujur, *amānah* berdasarkan prinsip syariat Islam, yang nantinya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada unsur riba, *garar*, *tadlis* dan lain-lain, sehingga nantinya tidak ada yang saling dirugikan dalam setiap transaksi muamalah tersebut.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam artian terdapat hukum dengan jelas dalam Islam itu sendiri, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh.

Dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005), 122.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, kedaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sam dengan riba padahal telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Dalam hadis Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya “dari Rafi’ pernah ditanya orang apakah usaha yang paling baik, usaha seseorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang jujur. (H.R Bazzar dan Hakim).

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

Dalam hadis tersebut, dimasukkan jual beli ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan *mabrur*, secara umum diartikan atas dasar sama-sama rela dan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005), 156

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75

bebas dari penipuan serta pengkhianatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, dan ini merupakan sebuah bentuk prinsip pokok suatu transaksi dalam bermu'amalah.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *tadlis*, mencuri, riba, *garar*, dan lain - lain.⁹

Sebagaimana firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁰

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media, 2003), 36

¹⁰ *Ibid*, h. 41.

Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.¹¹

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan al-Quran surat An-Nisā' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang”.

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

Di antara keunggulan syariat Islam dalam tata cara jual beli adalah dengan memberikan hak memilih (*khiyār*) bagi pihak yang melakukan akad jual beli. Hal ini diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Untuk merealisasikan prinsip suka sama suka, *khiyār* mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli. *Khiyār* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua perkara yaitu membatalkan atau meneruskan jual beli.

Pada dasarnya, akad itu mengikat selama sudah terpenuhinya syarat-syaratnya. Tetapi, dalam hal *khiyār* terkandung hikmah yang besar untuk menjaga kemaslahatan kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, *khiyār* disyaratkan oleh Islam adalah untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber yang melandasi *khiyār* ada dua macam yaitu bersumber dari kedua pihak yang menyelenggarakan akad seperti *khiyār syarat* dan *khiyār ta'yin* ada pula yang bersumber dari syara', seperti; *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* dan *khiyār majelis*.¹²

Secara garis besar ulama' menetapkan kebolehan menetapkan *khiyār* dalam jual beli sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV*, (Beirut, Dar-Fikr,1989),3104

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ أُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

Artinya:mengatakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata:” Saya membacakan kepada Malik dari Nafi’ ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda: “Dua orang yang berjual beli masing-masing dari keduanya memilih hak khiyār atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyār”.¹³

Tujuan adanya *khiyār* adalah agar jual beli yang diadakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.¹⁴

Hikmah di dalam *khiyār* yaitu ketika seseorang membeli suatu barang, terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Pembeli diberi kesempatan *khiyār* selama tiga hari, waktu tersebut merupakan waktu yang cukup untuk mengetahui keadaan barang yang dibelinya.

Di antara banyaknya cara dan bentuk jual beli yang terdapat dalam masyarakat salah satunya adalah jual beli “*handphone* rusak” yang terdapat di Pasar Wonokromo Surabaya, yang mana menimbulkan banyak pertanyaan apakah jual beli *handphone* rusak itu diperbolehkan dalam Islam apakah dilarang. Melihat bentuk praktik jual beli *handphone* rusak yang dilakukan di Pasar Wonokromo menggunakan sistem untung-untungan atau yang dikenal

¹³ Naisaburi al-Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Al-Jami' Al-sahih*, juz III, (Beirut, Dar-Fikr,tt),9

¹⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),142

dengan istilah *bejabeji*. Yang mana seorang pembeli *handphone* rusak harus lebih pandai-pandai dalam memilih, ketika seorang pembeli berkeinginan untuk memeriksa *handphone* rusak tersebut penjual menolak keinginannya pembeli untuk memeriksa dengan alasan bahwa penjual tidak mempunyai alat untuk mendeteksi *sparepart* tersebut, dan pada saat itu pula penjual meyakinkan pembeli bahwa *handphone* rusak disini *sparepartnya* bisa digunakan layaknya *sparepart* normal, dan akhirnya pembeli memutuskan untuk membeli *handphone* rusak tersebut. Ketika itu terjadi transaksi jual beli *handphone* rusak yang mana pembeli dianjurkan membayar terlebih dahulu sebelum memeriksa *handphone* rusak untuk dilihat *sparepartnya* apakah bisa digunakan apa tidak.

Namun ketika dibawah pulang dan diperiksa alhasil *sparepart* tersebut tidak bisa digunakan dan akhirnya pembeli memutuskan untuk kembali ke penjual *handphone* rusak yang pernah dibelinya dan memintak ganti rugi, akan tetapi penjual tidak mau mengganti *handphone* rusak yang dibeli dengan *handphone* rusak lain. Sehingga terjadi kekecewaan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yaitu dari pembeli yang merasa dirugikan karena *handphone* rusak yang dibeli yang semata-mata untuk diambil *sparepartnya* ternyata tidak bisa digunakan sebagai layaknya *sparepart* normal. Dalam hal ini praktik jual beli *handphone* rusak termasuk jual beli yang fasid dan masih dalam proses penelitian mengenai status hukum jual beli *handphone* rusak.

Berangkat dari kebutuhan manusia terhadap *handphone* sangat kuat dan merata, begitu pula ketika *handphone* yang dimiliki rusak dan tidak bernyala sama sekali alias mati total (mati total) atau diantara *software* yang ada didalam *handphone* ada yang rusak, maka dengan tidak berpikir panjang *handphone* yang rusak akan langsung dibawa ke tukang servis *handphone* terdekat.

Pada umumnya *handphone* yang rusak sudah tidak dapat digunakan lagi, namun tidak semua barang mubadzir atau tidak dapat digunakan. Sehingga sebagian dari kalangan masyarakat memanfaatkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya segala cara mereka lakukan apapun rintangannya untuk mencari harta (uang), salah satunya dengan cara bertransaksi jual beli *handphone* rusak yang berada di daerah pasar Wonokromo.

Para penjual sering memanfaatkan hal tersebut untuk menjualbelikan *handphone* rusak, kemudian para konsumen yang mayoritas berprofesi sebagai tukang servis *handphone* atau pemilik *counter* memanfaatkan *handphone* yang telah rusak untuk diambil *sparepartnya* yang diantaranya seperti *buzzer*, *speaker*, *mic*, *vibrator*, *plugin*, *fleksibel*, *liquid crystal display* (LCD), *casinghandphone*, dan lain sebagainya, disisi lain harganya pun cukup murah berkisar min 20 ribu tergantung merk dan tipe *handphone*.¹⁵

Pada saat ini pula *handphone* tidak hanya menunjang kebutuhan komunikasi tetapi juga sebagai gaya hidup. Dengan teknologi yang terus berkembang dan

¹⁵Darsono (penjual *handphone* rusak), *Wawancara*, Wonokromo, 11 April 2012.

berbagai fitur yang ditawarkan, kerusakan yang mungkin timbul pun bervariasi dan teknis *handphone* pun menjadi pilihan profesi yang menjanjikan.¹⁶

Dari banyaknya pembeli yang membeli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo penulis mengambil 10 pembeli yang mana dari ke-10 pembeli tersebut penulis menemukan 7 pembeli yang merasa dirugikan akibat praktik jual beli yang telah dijelaskan di atas, yang salah satunya seorang yang berprofesi sebagai tukang servis *handphone* Abdullah Vikry. Menyatakan bahwa sudah 3 kali membeli *handphone* rusak tetapi tidak bisa difungsikan *separepartnya*. Ketika mau mengambil LCDnya ternyata setelah dicek, LCDnya terjadi kecacatan seperti ada goresan-goresan hitam sehingga ketika *handphonenya* dinyalakan layar menupun tidak bisa terlihat secara jelas dikarenakan adanya goresan-goresan hitam. Ketika mau menukarkan kembali ternyata si penjual tidak mau bertanggung jawab dengan alasan jika *handphone* rusak ini dikembalikan si penjual akan mengalami kerugian juga.¹⁷

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung mengenai hukum praktik jual beli *handphone* rusak yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) serta mempertimbangkan kemaslahatan dan madarat yang timbul akibat dari praktik jual beli *handphone* dan kemudian ditinjau dalam analisis hukum Islamnya mengenai jual beli *handphone* rusak, agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang

¹⁶Dadang Subagja, *Solusi Cerdas Servis Ponsel* (Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2011), 157.

¹⁷Abdullah Vikry (pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 12 April 2012.

hukum jual beli *handphone* rusak dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM PADA JUAL BELI *HANDPHONE* RUSAK DI PASAR WONOKROMO”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi dari *handphone* rusak
2. Harga *handphone* rusak
3. Resiko terhadap jual beli *handphone* rusak
4. Praktik jual beli *handphone* rusak
5. Analisis hukum Islam tentang jual beli *handphone* rusak

Agar pembahasan ini lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada:

1. Praktik jual beli *handphone* rusak.
2. Analisis hukum Islam tentang jual beli *handphone* rusak.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo Surabaya?

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁸

Bahasan judul skripsi sebelumnya adalah: “**Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli dalam Praktik Jual beli HP Second di WTC Surabaya**” yang ditulis oleh Abd. Halim pada tahun 2009,.Skripsi ini membahas tentang persepsi penjual dan pembeli dalam praktik jual beli HP second di WTC dan prespektif hukum Islam terhadap penjual dan pembeli dalam praktik jual beli HP second. Kesimpulannya dalam skripsi ini bahwa persepsi penjual dan pembeli terhadap praktik ini adalah bahwa media informasi dan pencampuran semua barang yang bagus maupun yang jelek dalam satu etalase adalah boleh karena ini dipandang sebagai salah satu langkah untuk menarik minat pembeli terhadap barang yang dijual, sedangkan persepsi pembeli dalam praktik ini adalah bahwa penyampaian informasi dan penggabungan semua jenis barang dalam satu etalase tidak boleh, karena hal itu mengandung unsur penipuan yaitu mengenai

¹⁸Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*(Surabaya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel 2011), 9.

keberadaan barang dan kualitas barang. Sedangkan analisis hukum Islamnya sah menurut hukum jika dilakukan dalam satu akad jual beli HP second disertai dengan khiyar.¹⁹

Bahasan skripsi berikutnya adalah: **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli HP *Black Market* di Karisma Cell Jombang”**. Tahun 2010 ditulis oleh Dyna Turisna membahas tentang mekanisme dan akibat jual beli HP black market, yang mana mekanismenya sama dengan praktik jual beli HP pada umumnya yang membedakan bahwa HP ini tidak diperjualbelikan untuk umum. Sehingga akibat dari jual beli HP *black market* ini adalah untuk memudahkan para distributor HP untuk memasarkan produknya lebih banyak lagi, akan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada negara. Mekanisme seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengakibatkan kerugian negara. Adapun analisis dari UUPK dari segi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku tidak ada kendala karena sudah mengetahui risikonya.²⁰

Sedangkan bahasan skripsi selanjutnya adalah **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik”**. Tahun 2009 ditulis oleh Wijayanti membahas mekanisme jual beli ponsel bersegel yang mana bahwa hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel

¹⁹Abd. Halim, *“Studi Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Penjualan dan Pembelian dalam Praktik jual beli HP Second di WTC Surabaya”* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009).

²⁰Dyan Turisna, *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell Jombang”* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010).

jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan, dan jika kerusakan ponsel diketahui adanya cacat pada hari kelima atau hari ketujuh setelah akad maka penjual tidak bertanggungjawab. Sehingga mekanisme dan pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik boleh menurut hukum Islam.²¹

Dari beberapa penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis. Disini penulis lebih memfokuskan pada jual beli *handphone* rusak dalam analisis hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek yaitu sebagai berikut:

²¹Wijayanti “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik*”, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009).

1. Aspek Teoritis: untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan khususnya mahasiswa jurusan Muamalah.
2. Aspek Praktis: secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan masukan bagi para pembaca, dan penjual untuk dijadikan landasan berfikir dalam melakukan praktik jual beli *handphone* rusak khususnya di Pasar Wonokromo.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli *Handphone* Rusak di Pasar Wonokromo Surabaya**”. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan kata kunci judul skripsi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Qur’an, Hadis serta pendapat fuqoha.
2. Jual beli *handphone* rusak : Suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli perangkat atau telekomunikasi elektronik yang

obyeknya sudah tidak utuh dan tidak baik lagi. *Handphone* rusak dalam hal ini adalah *handphone* yang benar-benar tidak bisa bernyala lagi namun dapat dimanfaatkan untuk diambil *sparepartnya* seperti *buzzer*, *speker*, *vibrator*, *plugin*, dan lain-lain.

3. Pasar Wonokromo :Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *handphone* rusak yang terletak di jalan Wonokromo.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memeparkan, dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yang membahas analisis hukum Islam pada jual beli *handpone* rusak di pasar Wonokromo Surabaya. Untuk memperoleh data jual beli *handphone* rusak, maka diperlukan fase-fase tertentu dan akurat diantaranya:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya tepatnya berada di wilayah Pasar Wonokromo.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli *handphone* rusak.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

- a. Data tentang bagaimana praktik jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo.
- b. Data mengenai hukum Islam terhadap jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian secara fakta, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penelitian, yang berupa hasil wawancara dengan penjual dan pembeli *handphone* rusak.

2) Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer,²² yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna menunjang dan memperkuat data sumber primer, yang berupa internet, karya ilmiah, buku dan data-data yang ada hubungandengan judul skripsi yang diteliti. Adapun data yang diambil dari buku atau literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah jual beli dan *handphone* diantaranya:

- (1) Fikih Sunnah 12, karangan Sayyid Sabiq
- (2) Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 5, karangan Wahbah az-Zuhaili
- (3) Bulughur Maram, karangan Ibn Hajar al-Asqalani
- (4) Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam, karangan Abdul Hadi
- (5) Fikih Muamalah, karangan Sohari Sahrani
- (6) Fikih Muamalah, karangan Rachmat Syafei
- (7) Fikih Muamalah, karangan Hendi Suhendi
- (8) Solusi Cerdas Servis Ponsel, karangan Dadang Subagja
- (9) Tip dan Trik Memperbaiki Telpon Seluler, karangan Bambang Lakso Yuwono
- (10) Menjadi Teknisi Handphone Cina Bagi Pemula, karangan Wahyudi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²²Bisri Mustofa, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

a. Wawancara (*interview*)

Disini penulis akan melakukan tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yakni dari para responden,²³ metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terutama dari para pihak yang terkait yakni ada 13 pihak yang diantaranya 10 pembeli *handphone* rusak dan dari banyaknya pembeli yang membeli *handphone* rusak maka penulis hanya mengambil 3 penjual *handphone* rusak, yang mana dari ke-3 penjual tersebut mempunyai banyak pelanggan. Dalam rangka memperjelas tehnik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pengamatan (*observasi*)


Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lain.²⁵ Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dengan masalah jual beli *handphone* rusak, yang mana pengamatan tersebut penulis terangkan dalam bentuk bagan berikut:

²³Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 83.

²⁴Ibid, 70.

²⁵S. Nasution, *Metode Research*(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 106.

Gambar 1



c. Dokumenter

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yakni cara menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, artikel, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumenter, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁶

²⁶Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 107.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo Surabaya, sehingga mendapatkan gambaran yang kongkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang telah ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dengan prespektif hukum Islam.

Dalam mendeskripsikan data tersebut, kesimpulannya menggunakan pola pikir dikduktif, yaitu pola pikir yang berdasarkan norma umum, yang dihubungkan dengan kasus jual beli *handphone* rusak mengenai pandangan ulama, para pembeli *handphone* rusak dan para penjual *handphone* rusak.

I. Sistematik Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan, diantaranya sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup pengertian akad, bentuk-bentuk akad, berakhirnya akad, dasar hukum

jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan khiyar dalam jual beli.

Bab ketiga berisi tentang jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo Surabaya, yang meliputi gambaran umum Pasar Wonokromo, pengertian *handphone*, jenis-jenis dan fungsi *separepart* yang ada dalam *handphone*, dan pihak-pihak yang bertransaksi.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam pada jual beli *handphone* rusak di Pasar Wonokromo.

Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.